



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 848172

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.237.350.000

1. Tanah Seluas 10940 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 567.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/180 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 8107 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 420.350.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 274.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI TRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
4. MOBIL, ISUZU PICK UP Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.516.350.000

III. HUTANG Rp. 225.842.005

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.290.507.995



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.